

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB *DISC JOCKEY* DAN  
KLUB MALAM ATAS PENGGUNAAN KARYA *REMIX* BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

OLEH:

Nama Penyusun : Annastacia

NPM : 6052001032

Dosen Pembimbing:

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Mengikuti Penulisan Hukum dalam rangka  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

**2024**

Penulisan Hukum dengan judul

Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Disc Jockey dan Klub Malam atas Penggunaan Karya Remix Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

yang ditulis oleh:

Nama: Annastacia

NPM: 6052001032


Pada tanggal: 19/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prasowo, S.H., M.Hum..)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Annastacia

NPM : 6052001032

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB DISC JOCKEY DAN KLUB MALAM ATAS PENGGUNAAN KARYA REMIX BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakanyang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Mei 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai 6000

Annastacia  
6052001032

## **ABSTRAK**

*Hak cipta adalah bagian dari hukum kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta dalam berbagai bentuk seperti ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Seiring dengan perkembangan ekonomi kreatif dan teknologi informasi, kebutuhan akan pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta semakin penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak pencipta karya remix. Selain itu, penelitian ini juga menilai tanggung jawab hukum Disc Jockey (DJ) dan Klub Malam terkait penggunaan karya remix serta pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam kaitannya dengan karya remix yang mereka mainkan di klub malam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran royalti wajib dilakukan atas penggunaan lagu remix, dan tanggung jawab hukum atas penggunaan karya remix di klub malam harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.*

*Kata Kunci: Hak Cipta, Disc Jockey, Klub Malam, Karya Remix, Royalti, Tanggung Jawab Hukum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.*

## **ABSTRACT**

*Copyright is part of intellectual property law that provides protection to copyrighted works in various forms such as science, art, and literature. Along with the development of the creative economy and information technology, the need for amendment of the Copyright Law is increasingly important. This research aims to explore the extent to which Law Number 28 of 2014 on Copyright provides adequate protection to the rights of creators of remixed works. In addition, this research also assesses the legal responsibilities of Disc Jockeys (DJs) and Nightclubs regarding the use of remixed works as well as copyright infringement that occurs in relation to the remixed works they play in nightclubs. The research method used is a descriptive normative approach with data collection techniques through literature study and interviews. The results showed that royalty payments must be made for the use of remixed songs, and legal responsibility for the use of remixed works in nightclubs must be carried out in accordance with the provisions in Law Number 28 of 2014 on Copyright.*

*Keywords: Copyright, Disc Jockey, Nightclub, Remix Work, Royalty, Legal Responsibility, Law Number 28 of 2014.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan kehendaknya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Disc Jockey dan Klub Malam atas Penggunaan Karya Remix berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Penciptaan skripsi ini dibuat dengan maksud agar dapat memenuhi salah satu syarat kelulusan yang ditetapkan demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan yang dimiliki dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis tetap memerlukan bimbingan, arahan, dan saran agar skripsi ini bisa menjadi lebih sempurna, dan dapat berguna bagi penulis maupun pembaca.

Selama proses pengerjaan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai macam pihak dalam bentuk bimbingan, semangat, dan doa. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena telah sangat baik membantu Penulis dari berbagai aspek kehidupan dan selalu menuntun Penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan maupun sehari-hari.
2. Keluarga Penulis yang terdiri dari orang tua saya yang tidak hentinya memberikan berbagai dukungan bagi Penulis untuk mewujudkan cita-citanya.
3. Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Wali saya Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. yang telah membimbing dan membina Penulis dengan sangat baik dan sabar.
4. Dosen Penguji Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum. dan Ibu Prof. Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H. yang telah memberikan banyak masukan dan saran kepada Penulisan Hukum ini.
5. Alya Nadira Yoesoef, Dwi Teguh Nurprasetyo Mandera, Muhammad Reza Fauzan, Andrew Jonathan, Alfredo Godiva, Darryl Liberty, Andrew Hutama Chandra, Ghifari Al Faridzi, Andika Wangsa, Alexander Audi dan Alexander Abisha Ramaditya yang telah mendukung, memberikan bantuan secara moral, dan telah menjadi rekan diskusi Penulis ketika menulis skripsi ini.
6. Vedanta Wallace Serada selaku Wakabiro Penulis dan seluruh anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Periode 2021-2023, yang telah membantu

penulis untuk tetap dapat berkembang selama perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.

7. Teman Penulis sejak menjadi mahasiswa khususnya Adella Dhiyaningsih, Katarina Alit Ogok Sabaggalet, Aloysius Damarseta Baswara dan teman-teman lain yang tidak dapat ditulis satu-persatu yang selalu menemani dan membantu Penulis disaat suka dan duka.
8. Teman Penulis dari “PIK Ranger” yakni Beatrice Gabriela, Gemma Dita Indahsari, Gisella Gates Setiawan, Muhammad Irfan Kurniawan, Nikita Rizky Amelia, Christin Ellysabet Perangin-angin, Fiorentina Abigail dan Pricilla Marvellyn yang selalu mendukung dan menemani penulis dalam menjalankan proses penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat Penulis sejak TK/SD, yakni Gisella Viviene, Monica Angelina, Dicky Hung, Andrew Jerico, Ekin Tanuwijaya, Aldo Matthew Wirawan, Stephen Sutjiadi, dan Bernard Tjitra yang selalu mendukung penulis dalam menjalankan proses penyelesaian skripsi ini.
10. Teman Penulis dari “J-Town Peeps” yakni Hugo Sebastian Napitupulu, Aldi Harjaya Putra, dan Mario Yohanes Nuswahadi yang selalu mendukung dan menemani penulis dalam menjalankan proses penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak ilmu dan mendidik Penulis menjadi akademisi dan pribadi yang lebih baik.
12. Staf Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terutama Pak Dadang Jumarsa dan Pak Lucky yang sudah banyak membantu Penulis mengatasi permasalahan administrasi.
13. Seluruh civitas akademika Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
14. Terakhir, Penulis berterima kasih kepada diri Saya sendiri yang tidak pernah menyerah untuk menjadi sarjana Fakultas Hukum.

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	5
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Metode Pendekatan .....	9
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.5.3 Jenis Data .....	10
1.5.4 Teknik Analisis .....	11
1.6 Rencana Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN MENGENAI HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN KARYA MUSIK ATAU LAGU REMIX BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA</b> .....	13
2.1 Tinjauan Umum tentang Hak Cipta .....	13
2.1.1 Latar Belakang Sejarah .....	13
2.1.1.1 Sejarah Internasional.....	13
2.1.1.2 Sejarah Nasional.....	14
2.1.2 Konvensi-Konvensi Internasional terkait Hak Cipta .....	14

2.1.2.2 Konvensi Bern 1886.....	14
2.1.2.2 Perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement).....	15
2.1.3 Pengertian Hak Cipta .....	16
2.1.4. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta .....	17
2.1.4.1 Hak Moral .....	18
2.1.4.1 Hak Ekonomi .....	20
2.1.5 Pemegang Hak Cipta Musik/Lagu .....	23
2.1.5.1 Berdasarkan Pasal 14 TRIPs <i>Agreement</i> : .....	23
2.1.5.2 Berdasarkan Konvensi Roma 1961:.....	23
2.1.6. Pengalihan Hak Cipta Musik/Lagu .....	25
2.1.7. Prosedur Pengalihan Hak Cipta Musik/ atau Lagu .....	28
2.1.8. Hak Cipta di Indonesia.....	29
2.2. Lisensi dan Royalti.....	32
2.2.1. Lisensi .....	32
2.2.1.1 Definisi Lisensi .....	32
2.2.1.2 Jenis-Jenis Lisensi untuk Hak Cipta Musik/ atau Lagu .....	33
2.2.2. Royalti.....	35
2.2.2.1 Definisi Royalti .....	35
2.2.2.2 Mekanisme Pembayaran Royalti.....	37
2.2.2.3 Lembaga Manajemen Kolektif.....	39
2.3. Pembatasan dan Pelanggaran Hak Cipta.....	40

2.3.1 Pembatasan Hak Cipta .....	40
2.3.2. Pelanggaran Hak Cipta.....	42
2.3.2.1 Definisi Pelanggaran .....	42
2.3.2.2 Jenis-jenis Pelanggaran .....	42
2.3.2.3 Pelanggaran Hak Cipta dalam Musik/ atau Lagu.....	43

**BAB III TINJAUAN MENGENAI KARYA MUSIK ATAU LAGU REMIX  
OLEH DISC JOCKEY YANG DIPERTUNJUKKAN PADA KLUB MALAM**  
..... 46

3.1. Tinjauan Umum tentang Karya Musik atau Lagu .....	46
3.2. <i>Disc Jockey</i> dan Musik atau Lagu <i>Remix</i> .....	49
3.2.1. Tinjauan Umum tentang <i>Disc Jockey</i> .....	49
3.2.2. Tinjauan Umum tentang Musik atau Lagu <i>Remix</i> .....	50
3.2.3. Pertunjukan oleh <i>Disc Jockey</i> .....	52
3.2.4. Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Hak Terkait atas Pertunjukan <i>Disc Jockey</i> .....	53
3.2.4.1. Hak Ekonomi Terkait Proses <i>Remixing</i> .....	55
3.2.4.2. Hak Ekonomi Terkait Pertunjukan <i>Disc Jockey</i> di Klub Malam.....	56
3.2.5. Hubungan Hukum antara <i>Disc Jockey</i> dengan Klub Malam .....	57
3.2.6. Konsep Fair Use/ Fair Dealing Terkait Lagu yang Di-remix oleh Disc Jockey.....	60

**BAB IV ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN DISC JOCKEY  
DAN KLUB MALAM ATAS PENGGUNAAN KARYA REMIX**..... 63

4.1. Pembayaran Royalti atas Penggunaan Lagu <i>Remix</i> .....	63
---	----

4.2. Pertanggungjawaban Hukum atas Penggunaan Lagu <i>Remix</i> di Klub Malam oleh <i>Disc Jockey</i> (DJ) .....	69
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	76
5.1. Kesimpulan .....	76
5.2. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	80

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Cipta adalah salah satu bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual yang memiliki ruang lingkup objek perlindungannya paling luas yang memiliki dua hak yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak Cipta mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*).<sup>1</sup> Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu ujung tombak Indonesia serta beberapa negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan serta pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan adanya kontribusi dari sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara agar dapat lebih optimal.<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) mendefinisikan hak cipta bahwasanya:

*“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama selama dalam batasan hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> DJKI Kemenkumham, “PENGENALAN HAK CIPTA | BELAJAR KILAT,” *YouTube*, <https://youtu.be/ggEN1absf3s?feature=shared> diakses 12 April 2023.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 28 tahun 2014 tentang *Hak Cipta*.

<sup>3</sup> Tim Lindsey et al., ed., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Cet. 7. (Bandung: Penerbit Alumni, 2019), hlm. 97.

Merujuk Pasal 9 UU Hak Cipta sang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan adaptasi, aransemen, transformasi terhadap ciptaannya. Untuk melaksanakan hak ekonomi Pencipta, mereka perlu mendapatkan lisensi berupa izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau hak terkait produknya dengan persyaratan tertentu.<sup>4</sup> Setelah lisensi diberikan, pihak tersebut harus membayar royalti, yaitu imbalan atas pemanfaatan ekonomi atas suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait, kepada Lembaga Manajemen Kolektif (“LMK”).<sup>5</sup> Lembaga Manajemen Kolektif merupakan lembaga berbadan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk pemungutan dan pendistribusian royalti.<sup>6</sup>

Di masa kini telah berkembang media informasi, komunikasi, dan teknologi di seluruh belahan dunia. Dengan adanya perkembangan tersebut, setiap orang jadi dapat menikmati dan menggunakannya untuk berbagai kepentingan, salah satunya yang berkaitan dengan industri musik. Terkait lagu yang seringkali di-*remix* oleh para *Disc Jockey* (DJ) yang melakukan pengurangan, penambahan suatu karya cipta lagu, dengan mengaransemenkan, menerjemahkan, serta menyiarkan ke publik, sehingga dapat memunculkan kompleksitas baru dalam hal hak cipta dan pendistribusian royalti. *Remix* adalah kegiatan pengolahan kembali lagu asli dengan menambahkan atau mengubah beberapa unsur suara sehingga menghasilkan versi lagu yang berbeda.<sup>7</sup> *Remix* dapat meningkatkan nilai atau kreativitas dan estetika dari lagu asli, namun pada saat yang sama juga dapat menimbulkan masalah hukum jika dilakukan tanpa izin pemegang hak cipta. *Remix* dapat dianggap sebagai bentuk modifikasi atau adaptasi

---

<sup>4</sup> Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Mitra Tarigan, “Mau Remix Lagu? Simak 4 Prinsip Dasar Ini Dari Soundwave,” *Tempo.co*, <https://seleb.tempo.co/read/1523697/mau-remix-lagu-simak-4-prinsip-dasar-ini-dari-soundwave#:~:text=Meremix%20lagu%20merupakan%20tren%20yang> diakses 14 April 2023.

dari karya asli, sehingga para *Disc Jockey* (DJ) membutuhkan izin dari pemilik hak cipta untuk melakukan aktivitas tersebut. Apabila dilakukan tanpa izin, maka pemegang hak cipta dapat mengajukan tuntutan hukum atas pelanggaran hak ciptanya. Meski begitu, terdapat juga beberapa pengecualian dalam Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan kebebasan bagi penggunaan lagu tanpa harus memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Salah satu pengecualian adalah penggunaan lagu untuk tujuan pendidikan, penelitian, berita, atau kritik dan review. Pengecualian ini harus dilakukan dengan tetap menghormati hak moral dan mengutamakan kepentingan umum. Terkait dengan pelanggaran “eksploitasi” terhadap karya cipta musik atau lagu ini tentunya dapat dinyatakan melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Hak Cipta yang berbunyi:<sup>8</sup>

*“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:*

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;*
- b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*
- c) Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;*
- d) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan*
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”*

Maraknya lagu yang di-remix oleh para *Disc Jockey* (DJ) ini memungkinkan para profesi DJ tersebut untuk memutilasi lagu terkait yang tentunya memiliki suatu hak cipta yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. Seperti halnya dengan ketidakjelasan dari pertanggung jawaban terkait siapa yang sebenarnya harus memiliki lisensi atas penggunaan karya lagu yang di-remix, apakah itu *Disc Jockey* (DJ) nya atau Klub Malamnya. Dengan adanya permasalahan tersebut menimbulkan suatu ketidakpastian hukum akan pelimpahan tanggung jawab terkait hak cipta musik di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

*“Negara Indonesia merupakan Negara hukum”*

Dengan pentingnya peran kepastian hukum dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat, maka peneliti tertarik untuk mengkaji perlindungan terhadap hak cipta musik yang digunakan oleh profesi *Disc Jockey* (DJ) tanpa izin pencipta melalui penelitian berjudul:

**“ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB DISC JOCKEY DAN KLUB MALAM ATAS PENGGUNAAN KARYA REMIX BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembayaran royalti harus dilakukan atas penggunaan lagu *remix*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas penggunaan lagu *remix* di Klub Malam oleh *Disc Jockey* (DJ)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a) Mengeksplorasi sejauh mana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak pencipta karya *remix*.
- b) Menilai dan mengevaluasi tanggung jawab hukum *Disc Jockey* (DJ) dan Klub Malam terkait dengan penggunaan karya *remix* juga menilai

pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam kaitannya dengan karya *remix* yang mereka mainkan atau tampilkan di Klub Malam.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a) Membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang akan membantu mengurangi risiko pelanggaran Hak Cipta baik yang disengaja atau tidak.
- b) Membantu memperkuat perlindungan Hak Cipta bagi para Pencipta karya *remix* dengan mengevaluasi praktik penggunaan karya *remix* dalam industri musik, sehingga dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran hak cipta serta memperjuangkan perlindungan yang lebih baik bagi para Pencipta.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif deskriptif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastasaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>9</sup> Metode penelitian ini bersifat kualitatif yang berarti bentuk analisis serta kajiannya dipertajam dan tidak hanya berdiri pada statistik. Namun juga lebih terfokus pada perhatian yang diperberat, terhadap makna, interaksi, dan tindakan sesuai dengan realitas yang dalam penelitian ini Penulis akan menggunakan data dari hasil wawancara dengan beberapa *Disc Jockey* (DJ) dan juga Klub Malam.

---

<sup>9</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 32.

### 1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data yang diperoleh dengan menelaah bahan kepustakaan terkait hak cipta dan penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan dengan sistem wawancara dan dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa *Disc Jockey* (DJ) dan juga Klub Malam.

### 1.5.3 Jenis Data

Dalam Penelitian ini Penulis akan menggunakan **data sekunder** karena penelitian ini bersifat yuridis-normatif, sehingga bahan hukum yang akan digunakan berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan berupa data kepustakaan yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang mendukung penulisan hukum ini. Dalam hal ini, Penulis menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Royalti dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku mengenai hak cipta, royalti, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dan sebagainya. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan data sekunder diperlukan proses penelitian data primer serta wawancara dengan beberapa *Disc Jockey* (DJ) dan juga Klub Malam yang nantinya akan dibahas oleh Penulis pada bab-bab berikutnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan yang memberi petunjuk

ataupun penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a. Kamus Bahasa Inggris – Indonesia
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### **1.5.4 Teknik Analisis**

Teknik Analisis pengolahan data dan/atau informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyusun data yang diperlukan terkait dengan perumusan masalah. Data dan/atau informasi yang sudah terkumpul kemudian direduksi yakni dengan melakukan kajian analisis terhadap data dan/atau informasi dengan tujuan diuji relevansinya dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya dilakukan pengklarifikasian data dan/atau informasi sesuai dengan pokok permasalahan dan data disusun dengan sistematis baik secara hirarkis maupun secara kronologis.

#### **1.6 Rencana Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN MENGENAI HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN KARYA MUSIK ATAU LAGU *REMIX* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Bab ini Penulis akan menjelaskan mengenai pengertian Hak Cipta, konsep Hak Cipta, serta konvensi-konvensi yang terkait dengan Hak Cipta, latar belakang sejarah, ruang lingkup, dan definisi umum dari musik atau lagu juga kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **BAB III : TINJAUAN PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM KARYA MUSIK ATAU LAGU *REMIX* OLEH *DISC JOCKEY* (DJ) PADA KLUB MALAM**

Bab ini Penulis akan mengkaji terkait pelanggaran Hak Cipta. Pada bagian pertama akan membahas tentang pelanggaran Hak Cipta karya musik atau lagu *remix*. Pada bagian kedua akan membahas tentang batasan (*fair use/ fair dealing*) Hak Cipta karya musik atau lagu *remix* oleh *Disc Jockey* (DJ)

### **BAB IV : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN MENGENAI PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA MUSIK ATAU LAGU YANG DI *REMIX* OLEH *DISC JOCKEY* (DJ)**

Bab ini Penulis akan membahas upaya hukum serta pertanggungjawaban yang dapat dilakukan terkait pelanggaran hukum Hak Cipta mengenai musik atau lagu khususnya pada karya cipta *remix* oleh *Disc Jockey* (DJ) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan bagaimana pengaturan mengenai lagu yang di *remix* oleh *Disc Jockey* (DJ) dan saran yang akan disampaikan oleh Peneliti berdasarkan hasil penelitian